



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor: 30/Pdt.G.S/2021/PN Mre

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

#### Antara

**PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Muara Enim**, Yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No 88 Kabupaten Muara Enim dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Asa Ageng Afianto** selaku Pemimpin Cabang mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa No. 15 tanggal 20 Mei 2015, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang seluruh perubahannya dimuat dalam Akta No. 51 tanggal 26 Mei 2008 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI Nomor 68 tanggal 25 Agustus 2009 Tambahan Berita Negara RI No. 23079 yang telah beberapa kali diubah, Perubahan Anggaran Dasar terakhir dimuat dalam Akta No. 1 tanggal 1 April 2015 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya tanggal 8 April 2015 Nomor: AHU-AH.01.03-0054353, bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 44-46 Jakarta Pusat, yang dalam hal ini diwakili oleh:

1. **Didin Najamudin** Asisten Manajer Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Kantor Cabang Muara Enim;
2. **Rian Altriarah** Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Kantor Cabang Muara Enim Unit Tanjung Baru;
3. **Henny Silviani** Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Muara Enim Unit Tanjung Baru ;

Berdasarkan **Surat Kuasa Nomor Surat Kuasa No. 080 C/MKR/04/2021 tanggal 21 April 2021** selanjutnya disebut **PENGUGAT**;

#### MELAWAN

**Yulia Gustami**, bertempat tinggal di Jl Kemas Lk. Mandala RT.04 RW. 10 Kel. Tanjung Enim, Kec. Lawang Kidul, sebagai **Tergugat I**

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 30/Pdt.G.S/2021/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Yusran, bertempat tinggal di Jalan Kemas Lk. Mandala RT.04 RW. 10 Kel.

Tanjung Enim, Kec. Lawang Kidul, sebagai **Tergugat II;**

- Telah mempelajari berkas perkara dengan nomor register 30/Pdt.G.S/2021/PN Mre serta keseluruhan lampirannya;
- Telah memperhatikan Penetapan Penunjukan Hakim Tunggal perkara register Nomor 30/Pdt.G.S/2021/PN Mre tertanggal 07 Mei 2021;
- Telah memperhatikan alat bukti surat di persidangan;
- Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 April 2021, yang telah didaftarkan dan dicatat dalam register Perkara Perdata Gugatan Sederhana di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 07 Mei 2021 dengan nomor register perkara 30/Pdt.G.S/2021/PN.Mre, telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan :

- ☐ **Ingkar Janji**
- ☐ Perbuatan Melawan Hukum

<input type="checkbox"/> <b>Ingkar Janji</b>	<input type="checkbox"/> Perbuatan Melawan Hukum
a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?  Hari Selasa, 24 April 2018 Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ? <input type="checkbox"/> Tertulis, yaitu :  Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1804HCQG/5731/04/2018 Tanggal 24 April 2018.	a. Perbuatan apa yang dilakukan Tergugat kepada anda ?  b. Perbuatan apa yang dilakukan Tergugat kepada anda ?  c. Bagaimana kronologis dari perbuatan tersebut ?  d. Bagaimana perbuatan tersebut menimbulkan kerugian pada anda (singkat) ?  e. Berapa kerugian yang anda
b. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?  ▪ Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan ( <b>Kupedes</b> ) dari BRI Unit Sudirman (Penggugat) sebesar Rp 100.000.000,- ( Tujuh Puluh Juta Rupiah ); ▪ Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dalam jangka waktu 36 ( Tiga Puluh Enam ) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu sejak tanggal 24 April 2018 dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut :	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<p>o Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar kembali oleh Tergugat tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 36 (Tiga Puluh Enam) kali angsuran masing-masing sebesar Rp. 3.977.800,-(Tiga Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Rupiah).</p> <p>o Angsuran pinjaman tersebut harus dibayar secara tertib selambat-lambatnya tanggal 24 tiap bulannya.</p> <p>▪ Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SPPHAT No: 593/222/VI/2015 Kec. Lawang Kidul terdaftar atas nama Ahmad Yusran Dengan Luas 150 M2.</li><li>2. Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SPPHAT No: 593/223/VI/2015 Kec. Lawang Kidul terdaftar atas nama Ahmad Yusran Dengan Luas 150 M2.</li></ol> <p>▪ Asli bukti kepemilikan agunan tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.</p> <p>▪ Bilamana pinjaman tidak dibayar lunas pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.</p>	<p>derita ?</p> <p>f. Uraian lainnya (Jika ada) :</p>
<p>c. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?</p>	



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1804HCQG/5731/04/2018 Tanggal 24 April 2018.
- Bahwa Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit tanggal 31 Mei 2018.
- Dimana Tergugat hanya mengangsur sebanyak Rp. 56.148.779 (Lima Puluh Enam Juta Seratus Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah) Dimana angsuran terakhir tanggal 05 Maret 2021 sebesar Rp. 6.000.000.- (Enam Juta Rupiah) dan tidak ada angsuran lagi sampai dengan sekarang sehingga sampai saat ini menjadi kredit dalam kategori **Macet** dengan total kewajiban sebesar **Rp. 69.052.134 (Enam Puluh Sembilan Juta Lima Puluh Dua Ribu Seratus Tiga Puluh Empat Rupiah);**
- Bahwa akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit Macet, Penggugat harus menanggung kerugian karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;
- Bahwa atas kredit macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan dalam Formulir Kunjungan Kepada Penunggal maupun

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 30/Pdt.G.S/2021/PN Mre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memberikan surat penagihan/  
Pemberitahuan Tunggal kepada Tergugat.

d. Kerugian yang derita

- Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:

Pokok : Rp 57.444.200,-

- Bunga: Rp 11.607.934,-

Total **Rp. 69.052.134 (Enam Puluh Sembilan Juta Lima Puluh Dua Ribu Seratus Tiga Puluh Empat Rupiah);**

- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok tersebut sebesar **Rp. 57.444.200 (Lima Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Empat Puluh Empat Ribu Dua Ratus Rupiah).**

e. Uraian lainnya (Jika ada) :

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

**Bukti Surat :**

**1. Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1804HCQG/5731/04/2018 Tanggal 24 April 2018.**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit umum pedesaan (Kupedes) dari Penggugat sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta rupiah ).
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan selama 36 (Tiga Puluh Enam) bulan sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang oleh Tergugat yaitu sejak tanggal 24 April 2018.
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa:
  1. Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SPPHAT No: 593/222/VI/2015 Kec. Lawang Kidul terdaftar atas nama Ahmad Yusran Dengan Luas 150 M2.
  2. Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SPPHAT No:

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 30/Pdt.G.S/2021/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

593/223/VI/2015 Kec. Lawang Kidul terdaftar atas nama Ahmad Yusran Dengan Luas 150 M2.

- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

## 1. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I & Tergugat II ;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar tergugat I & II yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani addendum surat pengetahuan hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari penggugat.

## 2. Asli Kwitansi pembayaran nomor rekening : 5731-01-006227-10-5 Tanggal 24 April 2018

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa tergugat I dan II telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp 70.000.000 ( Tujuh Puluh Juta Rupiah ) dari penggugat.

## 3. Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SPPHAT No: 593/222/VI/2015 Kec. Lawang Kidul terdaftar atas nama Ahmad Yusran Dengan Luas 150 M2 dan Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SPPHAT No: 593/223/VI/2015 Kec. Lawang Kidul terdaftar atas nama Ahmad Yusran Dengan Luas 150 M2.

## 4. Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dari Tergugat tanggal 24 April 2018

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat menyerahkan agunan berupa:

1. Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SPPHAT No: 593/222/VI/2015 Kec. Lawang Kidul terdaftar atas nama Ahmad Yusran Dengan Luas 150 M2.
2. Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SPPHAT No: 593/223/VI/2015 Kec. Lawang Kidul terdaftar atas nama Ahmad Yusran Dengan Luas 150 M2.

## 3. Asli Surat Kuasa Menjual Agunan Tanggal 24 April 2018

Keterangan Singkat :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Membuktikan bahwa tergugat I dan II memberikan kuasa kepada pengugat untuk menjual agunan yang di berikan baik dibawah tangan ataupun dimuka umum apabila tergugat I & II wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam surat pengakuan hutang.

## 4. Asli Formulir Kunjungan Kepada Penunggak

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin;

**5. Asli Surat BRI Unit Tanjung Baru Nomor 002A/01/TABA/2021 Tanggal 04 Januari 2021, Surat BRI Unit Tanjung Baru Nomor 021A/02/TABA/2021 Tanggal 08 Februari 2021. Perihal Surat Peringatan dan Somasi Nomor 046A/03/TABA/2021 Tanggal 08 Maret 2021.**

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

**6. Asli Rekening Koran Pinjaman No. 5731-01-006227-10-5 atas nama Yulia Gustami**

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya secara tertib sehingga macet.

**7. Asli Payoff report printing (Laporan Total Kewajiban) Debitur an. Yudianto**

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pada Penggugat, Tergugat memiliki total kewajiban **Rp. 69.052.134 (Enam Puluh Sembilan Juta Lima Puluh Dua Ribu Seratus Tiga Puluh Empat Rupiah).**

Saksi : -

**Bukti Lainnya :**

- tidak ada

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Muara enim untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

- 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;**
- 2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;**
- 3. Menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas seketika tanpa**

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 30/Pdt.G.S/2021/PN Mre



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 69.052.134 (Enam Puluh Sembilan Juta Lima Puluh Dua Ribu Seratus Tiga Puluh Empat Rupiah). Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap (1) Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SPPHAT No: 593/222/VI/2015 Kec. Lawang Kidul terdaftar atas nama Ahmad Yusran Dengan Luas 150 M2 (2) Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SPPHAT No: 593/223/VI/2015 Kec. Lawang Kidul terdaftar atas nama Ahmad Yusran Dengan Luas 150 M2 yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

4. Menyatakan atas obyek (1) Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SPPHAT No: 593/222/VI/2015 Kec. Lawang Kidul terdaftar atas nama Ahmad Yusran Dengan Luas 150 M2 (2) Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SPPHAT No: 593/223/VI/2015 Kec. Lawang Kidul terdaftar atas nama Ahmad Yusran Dengan Luas 150 M2 sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) untuk kepentingan Penggugat;

5. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan (1) Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SPPHAT No: 593/222/VI/2015 Kec. Lawang Kidul terdaftar atas nama Ahmad Yusran Dengan Luas 150 M2 (2) Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SPPHAT No: 593/223/VI/2015 Kec. Lawang Kidul terdaftar atas nama Ahmad Yusran Dengan Luas 150 M2 sah tersebut untuk menyerahkan obyek agunan tersebut kepada Penggugat tanpa beban apapun juga;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan telah datang dan menghadap ke persidangan Penggugat yang diwakili oleh kuasanya tersebut di atas yang bernama Henny Silviani, sementara Tergugat I hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat II tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat I hadir pada persidangan, maka Hakim menawarkan untuk melakukan mediasi atau perdamaian antara dua belah pihak dan Penggugat dan Tergugat setuju untuk melakukan mediasi atau perdamaian dengan diberikan waktu untuk melakukan mediasi atau perdamaian tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Hakim memberikan waktu untuk melakukan mediasi atau perdamaian selama 1 (satu) minggu dan para pihak harus kembali hadir dan pada persidangan kedua yakni pada tanggal 31 Mei 2021 Penggugat telah datang dan menghadap yang diwakili oleh kuasanya tersebut di atas yang bernama Henny Silviani dan Tergugat I hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat II tidak hadir di persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat diantaranya sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor PK 1804HCQG/5731/04/2018, diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi Surat Tanda Terima Hutang sejumlah Rp.100.000.000 tanggal 24 April 2018 yang ditanda tangani oleh para Tergugat dan Pejabat Bank BRI Unit Tanjung Baru Muara Enim, diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Kependudukan nomor 474/327/II/2016 atas nama Yulia Gustami, diberi tanda (P-3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Kependudukan nomor 474/328/II/2016 atas nama Ahmad Yusran, diberi tanda (P-4);
5. Fotokopi Kwitansi Pinjaman uang sejumlah Rp.100.000.000 tanggal 24 April 2018 dari BRI Unit Tanjung Baru kepada para Tergugat, diberi tanda (P-5);
6. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah nomor 593/222/VI/2015 atas nama Ahmda Yusran, diberi tanda (P-6);
7. Fotokopi Surat Pernyataan Pengakuan Hak yang ditanda tangani oleh Joni Ahmad di Desa Keban Agung pada tanggal 06 Mei 2015, diberi tanda (P-7);
8. Fotokopi Surat Pernyataan Pemilikan Tanah yang ditanda tangani oleh Joni Ahmad di Desa Keban Agung pada tanggal 06 Mei 2015, diberi tanda (P-8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara Joni Ahmad dan Ahmad Yusran pada tanggal 06 Mei 2015, diberi tanda. (P-9);
10. Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian yang di tanda tangani di Desa Keban Agung pada tanggal 06 Mei 2015 oleh Joni Ahmad, Sutrisno, Ahmad Yusran, dan Selamat Ngadri, diberi tanda. (P-10);
11. Fotokopi Berita Acara Peninjauan / Pengukuran Lokasi Tanah yang di tanda tangani di Desa Keban Agung pada tanggal 06 Mei 2015 oleh Joni Ahmad, Sutrisno, Ahmad Yusran, dan Selamat Ngadri, diberi tanda (P-11);
12. Fotokopi Surat Keterangan Tanah nomor 593/185/VI/2015 yang di tanda tangani oleh Kepala Desa Keban Agung pada tanggal 06 Mei 2015, diberi tanda (P-12);
13. Fotokopi Sket Tanah nomor 593/185/VI/2015 yang ditanda tangani oleh Joni

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 30/Pdt.G.S/2021/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ahmad pada tanggal 06 Mei 2015, diberi tanda (P-13);

14. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah nomor 593/223/VI/2015 atas nama Ahmad Yusran, diberi tanda (P-14);

15. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara Yusrizal dengan Ahmad Yusran pada tanggal 06 Mei 2015, diberi tanda (P-15);

16. Fotokopi Berita Acara Peninjauan / Pengukuran Lokasi Tanah yang di tanda tangani di Desa Keban Agung pada tanggal 06 Mei 2015 oleh Yusrizal, Ahmad Yusran, Sutrisno, Joni Ahmad dan Hermansyah, diberi tanda (P-16);

17. Fotokopi Sket Tanah nomor 593/186/VI/2015 yang ditanda tangani oleh Yusrizal pada tanggal 06 Mei 2015, diberi tanda (P-17);

18. Fotokopi Surat Pelepasan Hak Atas Tanah atas nama Joni Ahmad kepada Yusrizal, diberi tanda (P-18);

19. Fotokopi Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah atas nama Joni Ahmad yang ditandatangani Joni Ahmad pada tanggal 10 Pebruari 2014, diberi tanda (P-19);

20. Fotokopi Surat Pernyataan Pemilikan Tanah atas nama Joni Ahmad yang ditandatangani Joni Ahmad pada tanggal 10 Pebruari 2014, diberi tanda (P-20);

21. Fotokopi Berita Acara Peninjauan / Pengukuran Lokasi Tanah yang di tanda tangani pada tanggal 09 Pebruari 2014 oleh Joni Ahmad, Yusrizal, dan Hermansyah, diberi tanda (P-21);

22. Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian yang di tanda tangani di Desa Keban Agung pada tanggal 10 Pebruari 2014 oleh Joni Ahmad, diberi tanda (P-22);

23. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara Joni Ahmad dengan Yusrizal pada tanggal 10 Pebruari 2014, diberi tanda (P-23);

24. Fotokopi Surat Keterangan Tanah nomor 593/87/VI/2014 yang di tanda tangani oleh Kepala Desa Keban Agung pada tanggal 10 Pebruari 2014, diberi tanda (P-24);

25. Fotokopi Sket Tanah nomor 593/87/VI/2014 yang ditanda tangani oleh Joni Ahmad pada tanggal 10 Pebruari 2014, diberi tanda (P-25);

26. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan Dan Bukti Penerimaan Agunan SPPHT nomor 593/223/VI/2015 yang ditanda tangani oleh Yulia Gustami dan Ahmad Yusran pada tanggal 24 April 2018, diberi tanda (P-26);

27. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan Dan Bukti Penerimaan Agunan SPPHT nomor 593/222/VI/2015 yang ditanda tangani oleh Yulia Gustami dan Ahmad Yusran pada tanggal 24 April 2018, diberi tanda (P-27);

28. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan nomor SPH : PK1804HCQG/5731/04/2018 yang ditanda tangani oleh Ahmad Yusran dan Yulia Gustami pada tanggal 24 April 2018, diberi tanda (P-28);

29. Fotokopi Formulir Kunjungan Kepada Penunggak, diberi tanda (P-29);

30. Fotokopi Surat Peringatan I no. 002A/01/TABA/2021 tanggal 04 Januari 2021,

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 30/Pdt.G.S/2021/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi tanda (P-30);

31. Fotokopi Surat Peringatan II no. 021A/02/TABA/2021 tanggal 08 Februari 2021, diberi tanda (P-31);

32. Fotokopi Surat Peringatan III no. 046A/03/TABA/2021 tanggal 08 Maret 2021, diberi tanda (P-32);

33. Fotokopi Surat Somasi no. 080A/KC-IV/MKR/04/2021 tanggal 21 April 2021, diberi tanda (P-32);

34. Fotokopi Printout rekening nomor 573101006227105 periode 01 Januari 2020 sampai dengan 20 Mei 2021, diberi tanda (P-34);

35. Fotokopi Payoff Details Yulia Gustami, diberi tanda (P-35);

Menimbang, bahwa surat bukti P-1, P-2, P-5, sampai dengan P-35 berupa foto copy yang telah disesuaikan dan cocok dengan aslinya, sedangkan P-3, P-4 berupa foto copy dari foto copy. Dan untuk selanjutnya keseluruhan surat bukti P-1, P-2, P-5, sampai dengan P-35 tersebut telah dibubuhi biaya meterai secukupnya sehingga dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P-3 dan P-4 merupakan fotokopi dari fotokopi maka berdasarkan Putusan MA No : 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998 : "Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata)", maka Hakim berpendapat terkait dapat atau tidaknya bukti P-3 dan P-4 diterima sebagai alat bukti maka Hakim akan mempertimbangkan apakah bukti surat tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti surat P-3 dan P-4 merupakan fotokopi Surat Keterangan Kependudukan para Tergugat, yang mana setelah Hakim meneliti bukti surat yang diajukan oleh Penggugat lainnya, ditemukan bahwa identitas para Tergugat tersebut memiliki persesuaian dengan identitas para Tergugat pada bukti surat P-1, P-2, P-5, P-6, P-7, P-26, P-27, P-28, P-29, P-30, P-31, P-32, P-33, P-34, P-35 sehingga Hakim berpendapat bahwa bukti surat P-3 dan P-4 tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan pembuktian lagi dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan tersebut di atas;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang telah diperiksa dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-35;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut, maka Pengadilan akan mempertimbangkan Petitem gugatan Penggugat tersebut diatas sebagaimana dalam pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pada Petitem angka 1 (satu) Penggugat menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, terhadap petitem tersebut untuk menentukan apakah gugatan dapat dikabulkan seluruhnya atau tidak, terlebih dahulu akan dipertimbangkan permohonan pokok dari Petitem Penggugat sebagaimana disampaikan pada angka selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitem angka 2 (dua) Penggugat yang Menyatakan demi hukum perbuatan para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat, maka dipertimbangkan bahwa dasar hukum perikatan berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata terdapat tiga sumber adalah sebagai berikut:

- Perikatan yang timbul dari persetujuan (Perjanjian);
- Perikatan yang timbul dari undang-undang;
- Perikatan terjadi bukan perjanjian, tetapi terjadi karena perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) dan perwakilan sukarela (*zaakwaarneming*);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan surat gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat terutama bukti surat P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK 1804HCQG/5731/04/2018 tanggal 24 April 2018, telah menunjukkan bahwa para Tergugat ada melakukan pinjaman uang kepada Penggugat dalam hal ini kepada PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. Unit Tanjung Baru Muara Enim sejumlah Rp100.000.000,00 (Seratus juta Rupiah) sebagaimana dalam bukti surat P-1 dan P-2 telah diserahkan sejumlah uang pinjaman sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus juta Rupiah) oleh Penggugat kepada Para Tergugat sebagaimana dalam bukti surat P-5 dan terhadap pinjaman tersebut Para Tergugat telah memberikan jaminan berupa agunan kepada Penggugat sebagaimana bukti P-26, P-27, dan P-28;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan bahwa memang benar para Tergugat telah mengikatkan diri dalam perjanjian sebagaimana yang dimaksud pada bukti P-1 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Asas konsensualisme, artinya bahwa perjanjian itu lahir pada saat tercapainya kata sepakat antara para pihak mengenai hal-hal yang pokok dan tidak memerlukan sesuatu formalitas, dengan dilandasi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat adalah yaitu:

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 30/Pdt.G.S/2021/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Kata Sepakat antara Para Pihak yang Mengikatkan Diri;

artinya para pihak yang mengadakan perjanjian harus saling setuju dan seia sekata dalam hal yang pokok dari perjanjian yang akan diadakan tersebut;

- Cakap untuk Membuat Suatu Perjanjian;

artinya bahwa para pihak harus cakap menurut hukum, yaitu telah dewasa (berusia 21 tahun) dan tidak di bawah pengampuan.

- Mengenai Suatu Hal Tertentu;

artinya apa yang akan diperjanjikan harus jelas dan terinci (jenis, jumlah, dan harga) atau keterangan terhadap objek, diketahui hak dan kewajiban tiap-tiap pihak, sehingga tidak akan terjadi suatu perselisihan antara para pihak.

- Suatu Sebab Yang Halal;

artinya isi perjanjian itu harus mempunyai tujuan (causa) yang diperbolehkan oleh undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum;

Menimbang, bahwa dengan adanya persetujuan pinjaman tersebut diatas, dimana Para Tergugat mempunyai kewajiban untuk membayar angsuran setiap bulannya sebagaimana yang telah disepakati dan disanggupi oleh Tergugat dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga dalam jangka waktu selama 36 (Tiga puluh enam) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu sejak tanggal 24 April 2018 dengan angsuran yang besarnya meliputi angsuran Pokok dan Bunga masing-masing sebesar Rp3.977.800,00 (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus Rupiah) yang harus dibayar secara tertib selambat-lambatnya tanggal 24 tiap bulannya;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak 24 April 2018 hingga pada bulan Januari, halmana Para Tergugat hanya mengangsur sebanyak Rp56.148.779 (Lima Puluh Enam Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah) Dimana angsuran terakhir tanggal 05 Maret 2021 sebesar Rp6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah) dan tanggal 04 Mei 2021 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tidak ada angsuran lagi sampai dengan sekarang sehingga sampai saat ini menjadi kredit dalam kategori Macet dengan total kewajiban sebesar Rp68.052.134 (Enam Puluh Delapan Juta Lima Puluh Dua Ribu Seratus Tiga Puluh Empat Rupiah) berdasarkan bukti surat P-34 dan P-35;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut pihak Pengugat dalam hal ini Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Muara Enim telah berusaha menemui dan mengunjungi Para Tergugat dengan memberikan surat peringatan dan Somasi (berdasarkan bukti surat P-29 sampai dengan P-33) guna menyelesaikannya dan memberikan kesempatan kepada Para Tergugat untuk memenuhi kewajibannya membayar hutang pinjaman

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 30/Pdt.G.S/2021/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut, akan tetapi sampai batas waktu yang ditentukan Para Tergugat tidak juga melaksanakan kewajibannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat telah membuat suatu perjanjian dengan kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan pihak Para Tergugat tidak lagi mengindahkan kewajibannya terhadap Penggugat sebagaimana yang dituangkan dalam bukti surat P-1 yaitu Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK 1804HCQG/5731/04/2018 tanggal 24 April 2018, serta perikatan tersebut dilakukan sebagaimana dengan ketentuan yang termaktub dalam pasal 1320 KUHPdata, maka dengan demikian terhadap petitum angka 2 (dua) yaitu menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat cukup beralasan oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Penggugat yang menyatakan untuk Menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp68.052.134,00 (Enam Puluh Delapan Juta Lima Puluh Dua Ribu Seratus Tiga Puluh Empat Rupiah). Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap (1) Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SPPHAT No: 593/222/VI/2015 Kec. Lawang Kidul terdaftar atas nama Ahmad Yusran Dengan Luas 150 M2 (2) Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SPPHAT No: 593/223/VI/2015 Kec. Lawang Kidul terdaftar atas nama Ahmad Yusran Dengan Luas 150 M2 yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dengan adanya kelalaian dari para Tergugat dalam melaksanakan kewajibannya tersebut, telah menyebabkan adanya kerugian yang dialami oleh Penggugat yang jika dihitung dari besaran hutang para Tergugat berupa tunggakan pokok dan bunga pinjaman sejumlah Rp68.052.134,00 (Enam Puluh Delapan Juta Lima Puluh Dua Ribu Seratus Tiga Puluh Empat Rupiah) berdasarkan bukti surat P-35, maka para Tergugat mempunyai kewajiban untuk melunasi sisa hutangnya tersebut;

Menimbang, bahwa akan tetapi oleh karena dalam perjanjian pinjaman tersebut Para Tergugat selaku Debitur telah memberikan jaminan/agunan berupa (1) Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SPPHAT No: 593/222/VI/2015 Kec. Lawang Kidul terdaftar atas nama Ahmad Yusran Dengan Luas 150 M2 (bukti P-6) (2) Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SPPHAT No: 593/223/VI/2015 Kec. Lawang Kidul terdaftar atas nama Ahmad Yusran Dengan Luas 150 M2 (bukti P-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14) sebagai jaminan Pinjaman kepada Penggugat selaku Kreditur yang disertai surat kuasa untuk menjual agunan tanggal 24 April 2018 (bukti P-28) apabila para Tergugat tidak membayar sisa hutang tersebut serta para Tergugat telah dinyatakan Wanprestasi, maka setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap terhadap barang/harta jaminan tersebut dapat dilakukan pelelangan secara umum oleh Penggugat melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan jika terdapat selisih dari hasil penjualan lelang terhadap pelunasan pembayaran pinjaman Para Tergugat tersebut maka sudah sepatutnya agar dikembalikan kepada Para Tergugat. Dengan demikian permohonan Penggugat sebagaimana yang disebutkan dalam petitum pada angka 3 (tiga) tersebut beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional dari Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pada angka 4 (empat) yaitu Menyatakan atas obyek (1) Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SPPHAT No: 593/222/VI/2015 Kec. Lawang Kidul terdaftar atas nama Ahmad Yusran Dengan Luas 150 M2 (2) Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SPPHAT No: 593/223/VI/2015 Kec. Lawang Kidul terdaftar atas nama Ahmad Yusran Dengan Luas 150 M2 sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) untuk kepentingan Penggugat, Hakim berpendapat sebagaimana dalam Pasal 261 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBG) yang berbunyi: "Jika ada dugaan yang beralasan bahwa seorang yang berhutang, yang perkaranya belum diputus akan tetapi belum dilaksanakan, berusaha untuk menggelapkan atau membawa pergi akan barang-barangnya yang bergerak, atau yang tetap dengan maksud agar tidak dapat dijangkau oleh yang berpiutang maka Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan yang berkepentingan dapat memerintahkan agar dilakukan penyitaan terhadap benda-benda tersebut untuk menjamin hak si pemohon....." dan dalam pasal 1131 *Burgerlijk Wetboek/KUHPerdata* yang berbunyi "Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan" serta Yurisprudensi Mahkamah Agung No 882 K/SIP/1973 tertanggal 3 Desember 1973 tersebut, yang pada pokoknya menyatakan, "Tujuan dari sita jaminan adalah untuk mencegah agar tergugat tidak mengalihkan hak atau harta bendanya kepada orang lain."

Menimbang bahwa dalam perkara a quo, para Tergugat telah menyerahkan agunan kepada Penggugat (bukti P-26 dan P-27) dan telah memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan milik para Tergugat tersebut (bukti P-28), sehingga menurut hemat Hakim, sita jaminan yang dimintakan oleh Penggugat tidak beralasan dengan hukum karena Penggugat telah menguasai agunan para Tergugat yang berupa (1) Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SPPHAT No: 593/222/VI/2015

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 30/Pdt.G.S/2021/PN Mre



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kec. Lawang Kidul terdaftar atas nama Ahmad Yusran Dengan Luas 150 M2 (bukti P-6) (2) Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SPPHAT No: 593/223/VI/2015 Kec. Lawang Kidul terdaftar atas nama Ahmad Yusran Dengan Luas 150 M2 (bukti P-14) sebagai jaminan pinjaman kepada Penggugat selaku Kreditur sehingga terhadap petitum angka 4 (empat) Penggugat patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pada angka 5 (lima) yaitu Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan (1) Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SPPHAT No: 593/222/VI/2015 Kec. Lawang Kidul terdaftar atas nama Ahmad Yusran Dengan Luas 150 M2 (2) Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SPPHAT No: 593/223/VI/2015 Kec. Lawang Kidul terdaftar atas nama Ahmad Yusran Dengan Luas 150 M2 sah tersebut untuk menyerahkan obyek agunan tersebut kepada Penggugat tanpa beban apapun juga;

Menimbang, bahwa atas petitum pada angka 5 (lima) tersebut, menurut Hakim oleh karena tidak ada hal yang mendesak dan eksepsional, dengan mengedepankan rasa keadilan dan hak setiap warga negara untuk melaksanakan suatu perjanjian dengan sukarela, maka dengan berlandaskan ketentuan pembebanan Hak Tanggungan atas jaminan pinjaman, negara telah menerbitkan peraturan hukum pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, Bahwa kewenangan pelaksanaan Penyerahan terhadap suatu objek merupakan kewenangan badan peradilan dengan melalui prosedur hukum untuk melakukan penyerahan mewajibkan harus adanya penetapan sita terlebih dahulu oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena dalam perkara ini tidak ditetapkan sita jaminan dan petitum pada angka 4 (empat) Penggugat telah ditolak, maka terhadap permohonan Penggugat dalam petitum pada angka 5 (lima) tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa terhadap petitum angka 1 gugatan Penggugat tersebut beralasan untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 192 Rbg kepada para Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 30/Pdt.G.S/2021/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 261 Rbg, Pasal 192 Rbg serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dalam perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp68.052.134,00 (Enam Puluh Delapan Juta Lima Puluh Dua Ribu Seratus Tiga Puluh Empat Rupiah). Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap (1) Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SPPHAT No: 593/222/VI/2015 Kec. Lawang Kidul terdaftar atas nama Ahmad Yusran Dengan Luas 150 M2 (2) Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SPPHAT No: 593/223/VI/2015 Kec. Lawang Kidul terdaftar atas nama Ahmad Yusran Dengan Luas 150 M2 yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat dan jika terdapat selisih dari hasil penjualan lelang terhadap pelunasan pembayaran pinjaman Para Tergugat tersebut maka sudah sepatutnya agar dikembalikan kepada Para Tergugat;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 oleh Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Muara Enim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Al Ihsan Alamsyur, S.H.. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Al Ihsan Alamsyur, S.H..

Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H.

Perincian biaya :

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 30/Pdt.G.S/2021/PN Mre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran/PNBP .....	:	Rp30.000,00;
2.....B	:	Rp50.000,00;
Biaya Pemberkasan/ATK.....	:	
3.....B	:	
Biaya Panggilan Tergugat 1 dan	:	Rp300.000,00;
Tergugat 2.....	:	
4.....P	:	
PNBP Relas Panggilan	:	Rp20.000,00;
Pertama Kepada Tergugat 1	:	
dan Tergugat 2.....	:	
5. PNBP Relas Panggilan	:	Rp10.000,00;
Pertama Kepada Penggugat ..	:	
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
7.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
Jumlah	:	Rp430.000,00;
( empat ratus tiga puluh ribu rupiah)		

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)